

CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: SUATU TINJAUAN TERHADAP PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK

Jamaludin¹, Ramdani Abd. Hafizh², Tata Eliestiana Dyah A³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Indonesia

jamalputra945@gmail.com¹, stiahfz@gmail.com², tataeliestiana@gmail.com³,

Abstrak

Pelecehan seksual di ruang publik, khususnya dalam bentuk catcalling, merupakan fenomena yang kerap terjadi namun masih sering dianggap sepele. Padahal, tindakan verbal bernuansa seksual tersebut berpotensi merendahkan martabat korban dan menimbulkan dampak serius, sehingga memerlukan kejelasan batasan serta penilaian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi dan batasan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang mengandung unsur ketidakdikehendaki, berorientasi seksual, dan merendahkan martabat korban, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan yang bertentangan dengan nilai perlindungan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana. Batasan *catcalling* sebagai pelecehan verbal di ruang publik meliputi adanya ucapan atau isyarat yang tidak diinginkan, dilakukan di ruang publik, serta menimbulkan rasa tidak aman bagi korban. Selain itu, *catcalling* menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, baik secara psikologis berupa trauma, ketakutan, dan gangguan kesehatan mental, secara sosial berupa kecemasan, pembatasan ruang gerak, dan penurunan kepercayaan diri, maupun secara ekonomi yang berpengaruh terhadap produktivitas, kesempatan mobilitas sosial, serta peningkatan pengeluaran kebutuhan korban.

Kata Kunci: *Catcalling*; Hukum Pidana; Pelecehan Verbal; Ruang Publik

Abstract

Sexual harassment in public spaces, particularly in the form of catcalling, is a common occurrence but is often considered trivial. However, these sexually charged verbal acts have the potential to demean the victim and have serious consequences, necessitating clear boundaries and assessments from a criminal law perspective in Indonesia. This study aims to analyze the definition and boundaries of catcalling as a form of verbal sexual harassment in public spaces from a criminal law perspective in Indonesia and to examine its impact on victims. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The legal materials were analyzed using legal interpretation methods. The results of the study indicate that catcalling is a form of verbal sexual harassment that contains unwanted elements, is sexually oriented, and demeans the victim's dignity, so it can be qualified as a crime against morality that is contrary to the values of human rights protection and the principle of victim protection in criminal law. The limitations of catcalling as verbal harassment in public spaces include the presence of unwanted remarks or gestures, carried out in public spaces, and causing a feeling of insecurity for the victim. In addition, catcalling has a multidimensional impact on the victim, both psychologically in the form of trauma, fear, and mental health disorders, socially in the form of anxiety, restricted movement, and decreased self-confidence, as well as economically which affects productivity, opportunities for social mobility, and increased expenditure on the victim's needs.

Keywords: *Catcalling*; Criminal Law; Verbal Harassment; Public Space



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan oleh siapapun sehingga membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman, risih, dan terganggu. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh atau verbal (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan.¹

Catcalling kini menjadi persoalan serius di Indonesia, bukan sekadar gurauan ringan. Secara yuridis, pelecehan seksual verbal ini memenuhi unsur pidana karena melanggar norma kesusilaan dan keadilan di masyarakat. Perbuatannya berupa siulan atau godaan bernada seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban secara nonfisik dan tanpa persetujuan.. Tindakan di atas secara tidak langsung tidak hanya mengancam rasa aman dan kenyamanan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk objektivikasi dan diskriminasi terhadap perempuan.²

Praktik *catcalling* di Indonesia kerap dipersepsikan sebagai perilaku yang lumrah dan masih dianggap wajar dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sikap permisif tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari atau memahami dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *catcalling* terhadap pihak yang menjadi korban. Akibatnya, pelecehan verbal ini sering diabaikan dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi serius, baik secara psikologis maupun sosial bagi korban.³ Street harassment merupakan tindakan mengganggu di ruang publik yang menimbulkan rasa tidak aman, umumnya berupa pelecehan seksual dan lebih sering dialami perempuan. Praktik ini kian mengkhawatirkan karena semakin marak terjadi di ruang

¹ Marcheyla Sumera, "PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013).

² Nur Hanifatul Salamah, "Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik Yang Aman Bagi Perempuan Dalam Perspektif KUHP Dan TPKS," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 305–11, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170>.

³ Anjani Yudha Dinda, Supriyono, and Dadi Mulyadi Nugraha, "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia," *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–32.

publik. Salah satu bentuknya yang paling umum adalah catcalling, yaitu pelecehan verbal bernuansa seksual yang dapat merendahkan martabat korban.⁴

Catcalling sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan yang seringkali luput dari perhatian, karena perbuatannya dilakukan secara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban atau bahkan pelaku *catcalling*. Dalam banyak kasus *catcalling*, kaum perempuan menjadi kelompok yang rentan terkena pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal (*catcalling*) dan akan merasa tidak aman dan nyaman berada di ruang publik, serta tentunya akan membatasi ruang gerak mereka. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang fenomena ini. Maraknya *catcalling* menimbulkan dampak negatif bagi korban, namun banyak yang memilih diam karena takut. Kurangnya keberanian untuk membantu dan minimnya alat bukti yang dimiliki oleh korban serta ditambah dengan penegakan hukum yang belum jelas⁵.

Dalam banyak kasus yang terjadi, sebanyak 40 persen pekerja mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual. Fakta itu terungkap dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Populix. Survei yang melibatkan 1.412 pekerja. Dari 40 persen yang mengalami pelecehan seksual, 76 persen di antaranya berbentuk *catcalling* (godaan, candaan, siulan berbau seksual). Bentuk pelecehan lain adalah memperhatikan bagian tubuh tertentu secara terus-menerus (42 persen), lalu mendapatkan gesture seksual (kedipan, gestur mencium) dan disentuh, dicium, dipeluk tanpa persetujuan yang dialami oleh 22 persen korban pelecehan seksual di tempat kerja. Tingginya angka pekerja yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan di dunia kerja, sayangnya diperburuk dengan penanganan kasus yang cenderung tak maksimal.⁶

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana definisi dan batasan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik menurut perspektif hukum pidana di Indonesia?, 2) bagaimana dampak *catcalling* terhadap korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi?. Tujuan penelitian ini

⁴ Mar'atul Khumairok and Noenik Soekorini, "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 114–27.

⁵ Anindya Chika Lestari, "Fenomena Catcalling Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling)" (Universitas Islam Riau, 2020).

⁶ "Survei: 40 Persen Pekerja Jadi Korban Pelecehan Seksual, Paling Banyak Kena Catcalling," n.d.

adalah untuk menganalisis dan merumuskan definisi serta batasan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik menurut perspektif hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak *catcalling* terhadap korban dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai dasar pertimbangan dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban.

Untuk menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, diperlukan landasan teori hukum yang relevan guna menganalisis secara komprehensif persoalan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik. teori perlindungan hukum, teori delik dalam hukum pidana, dan teori viktimologi. Teori perlindungan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin hak dan martabat setiap orang dari tindakan yang merendahkan dan merugikan, termasuk pelecehan verbal di ruang publik, sehingga relevan untuk merumuskan definisi dan batasan *catcalling* sebagai perbuatan yang layak dikenai konsekuensi pidana di Indonesia ⁷. Teori delik digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan, sehingga membantu memperjelas batas yuridis antara ekspresi verbal biasa dan pelecehan verbal ⁸. Sementara itu, teori viktimologi menjelaskan posisi dan pengalaman korban serta ragam dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga memberikan dasar analitis untuk menilai tingkat kerugian dan urgensi perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* ⁹.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kualifikasi yuridis *catcalling* sebagai kejahatan kesusilaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menetapkan unsur-unsur objektif dan subjektif yang dapat digunakan sebagai batasan hukum pelecehan seksual verbal di ruang publik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi *catcalling* sebagai perilaku yang merendahkan martabat korban, tetapi juga mengonstruksikannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip

⁷ Thomas Harison, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2024.

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).

⁹ Nur Amelinda Kharia, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik Dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)" (Universitas Hasanuddin, 2023).

perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan korban dalam sistem hukum pidana. Selain itu, penelitian ini menghadirkan analisis dampak *catcalling* secara multidimensional psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai dasar argumentatif untuk memperkuat urgensi pengakuan dan penanganan *catcalling* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini tidak diarahkan pada pengukuran empiris terhadap praktik *catcalling* di masyarakat, melainkan pada analisis yuridis terhadap konstruksi normatif *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik dalam perspektif hukum pidana Indonesia, termasuk perumusan unsur, batasan, serta kedudukannya dalam sistem hukum pidana dan perlindungan korban.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, pelecehan seksual, hak asasi manusia, dan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang membahas *catcalling*, pelecehan seksual verbal, kejahatan kesusilaan, dan kebijakan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran dan penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna, tujuan, serta implikasi norma hukum yang mengatur dan berkaitan dengan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Batasan Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Verbal di Ruang Publik Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik dapat dipahami sebagai perbuatan berupa siulan, panggilan, komentar, atau ekspresi verbal bermuatan seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan dan menimbulkan rasa tidak nyaman serta merendahkan martabat. Secara konseptual, tindakan ini tidak dapat diposisikan sebagai komunikasi sosial yang wajar, melainkan sebagai penyimpangan penggunaan bahasa yang berubah fungsi menjadi sarana dominasi dan objektifikasi.

Catcalling dapat diartikan sebagai tindakan berupa siulan, panggilan, atau komentar yang bermuatan seksual dan ditujukan kepada seseorang. Bentuk ungkapan tersebut umumnya disampaikan secara verbal di ruang publik tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, *catcalling* tidak dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang wajar, melainkan sebagai perilaku yang mengandung unsur pelecehan karena membawa muatan seksual yang berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman serta merendahkan martabat individu yang menjadi objeknya.¹¹

Tindakan *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual karena menimbulkan perasaan terhina serta merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai individu. Perilaku ini mencerminkan relasi dominasi yang bertujuan menakut-nakuti, mengintimidasi, atau menciptakan rasa tidak nyaman bagi korban di ruang publi¹². Sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tindakan tersebut melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman. Oleh karena itu, *catcalling* dapat

¹¹ Astuti Nur Fadillah, "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021).

¹² Fadhilah Rahmah Salsabila and Isa Anshori, "ANALISIS PERILAKU BULLYING DI SDN TAMBAKSUMUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).

dipandang sebagai perbuatan pidana yang termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik, di mana pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum berfungsi menjamin harkat, martabat, dan rasa aman setiap orang dari perlakuan yang merendahkan, sehingga setiap ekspresi verbal bermuatan seksual yang menyerang integritas personal patut dinilai sebagai perbuatan yang memerlukan batasan dan konsekuensi hukum. Pelecehan verbal merupakan bentuk perilaku yang diwujudkan melalui ujaran atau pilihan kata tertentu yang disampaikan dengan nada sindiran atau rayuan yang mengarah pada muatan seksual, baik ditujukan secara langsung maupun di hadapan umum, dengan akibat merendahkan, mempermalukan, atau menjadikan seseorang sebagai objek olok-olok. Dalam konteks tersebut, pelecehan seksual verbal yang dikenal sebagai *catcalling* dipandang sebagai perilaku menyimpang karena menempatkan seseorang dalam konteks seksual tanpa persetujuan, menjadikannya objek perhatian yang tidak diinginkan, serta berpotensi melanggar martabat kemanusiaannya, sehingga layak ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum¹³.

Dalam kerangka teori delik, *catcalling* dinilai melalui unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan akibat, terutama apabila ujaran tersebut dilakukan secara sengaja di ruang publik dan menimbulkan gangguan nyata bagi korban. *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang diwujudkan melalui siulan, panggilan bernada merendahkan, komentar terhadap penampilan fisik orang yang tidak dikenal, serta ungkapan lain yang berorientasi seksual. Perilaku ini tidak terbatas pada teriakan atau siulan semata, tetapi juga mencakup simbol dan isyarat verbal yang digunakan untuk melecehkan. Dalam kerangka norma kesusilaan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual verbal karena menyerang kehormatan

¹³ Ferry Septian Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal" (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

dan martabat korban, serta dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi pintu awal terjadinya bentuk kejahatan seksual yang lebih berat¹⁴.

Dalam teori viktimologi, perhatian utama diarahkan pada pengalaman dan kerentanan korban serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. *Catcalling* sebagai pelecehan verbal tidak dapat dipandang sebagai tindakan ringan, karena menimbulkan efek psikologis berupa rasa takut, cemas, malu, dan terintimidasi, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku sosial korban di ruang publik. Korban cenderung membatasi mobilitas, menghindari tempat tertentu, atau mengubah cara berpenampilan demi mengurangi risiko mengalami peristiwa serupa. Dari sisi sosial dan ekonomi, kondisi tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri, mengganggu aktivitas pendidikan maupun pekerjaan, serta mengurangi kesempatan berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik. Teori viktimologi menegaskan bahwa dampak nyata terhadap korban merupakan dasar penting bagi perumusan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga perlindungan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan jaminan rasa aman bagi korban¹⁵.

Catcalling bertentangan dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia dan asas perlindungan korban, serta bersinggungan dengan asas legalitas yang menuntut perumusan norma pidana secara jelas. Oleh karena itu, penentuan definisi dan batasannya perlu dilakukan melalui interpretasi hukum dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui penafsiran gramatikal, frasa “pelecehan seksual nonfisik” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a serta rumusan perbuatan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup tindakan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik dan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan, atau terhina, sehingga secara kebahasaan meliputi ujaran, siulan, komentar, dan simbol verbal yang menjadi karakter *catcalling*. Dengan demikian, secara tekstual norma tersebut telah menyediakan dasar untuk

¹⁴ Yuni Kartika and Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 1–21.

¹⁵ Fadillah Afrian and Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 317–24.

mengkualifikasikan ekspresi verbal bermuatan seksual yang tidak diinginkan sebagai bentuk pelecehan yang memiliki relevansi yuridis .

Melalui penafsiran sistematis, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu dibaca dalam satu kesatuan norma dengan ketentuan kesusilaan dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pengaturan pelecehan seksual nonfisik tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih luas terhadap kesusilaan dan integritas pribadi di ruang publik. Dengan keterpaduan tersebut, terlihat kesinambungan antara larangan perbuatan yang menyerang kehormatan dan rasa kesusilaan, kepentingan perlindungan korban, serta dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan bermuatan seksual, termasuk dalam bentuk ujaran atau ekspresi verbal yang merendahkan.¹⁶

Sementara itu, melalui penafsiran teleologis, tujuan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia diarahkan untuk memperluas perlindungan korban serta menjamin rasa aman di ruang publik. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak membatasi kekerasan seksual hanya pada perbuatan fisik, melainkan juga mencakup perbuatan nonfisik yang bermuatan seksual. Dengan demikian, norma tersebut harus dimaknai mencakup serangan verbal yang merendahkan martabat, bersifat mengintimidasi, dan menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk dalam bentuk ujaran atau ekspresi verbal yang tergolong *catcalling* ¹⁷.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai batasan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik, antara lain sebagai berikut:

a. Ucapan yang tidak diinginkan

Catcalling berupa ungkapan yang tidak diminta dan tidak dikehendaki korban, sehingga melanggar batas kenyamanan dan privasi. Bentuknya dapat berupa siulan,

¹⁶ NURFADILLAH NURFADILLAH, “KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

¹⁷ Khairil Ikhsan, “Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

komentar tidak pantas, pujian bernuansa seksual, panggilan merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik¹⁸.

b. Berorientasi seksual atau merendahkan martabat

Ucapan dalam *catcalling* umumnya bermuatan seksual atau bernada merendahkan sehingga menimbulkan rasa terhina dan tidak dihargai. Perbuatan ini bertentangan dengan hak atas rasa aman dan penghormatan martabat manusia serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi korban¹⁹.

c. Terjadi di ruang public

Catcalling umumnya terjadi di ruang publik, seperti jalan, kampus, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya, sehingga dipandang sebagai gangguan terhadap rasa aman individu di ruang publik melalui lontaran kata atau ekspresi yang tidak senonoh²⁰.

Catcalling tidak dapat dipandang sebagai perilaku sepele, melainkan sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik yang memiliki batasan unsur yang jelas serta menimbulkan dampak nyata bagi korban. Keberadaan norma pidana yang mengatur pelecehan seksual nonfisik dan jaminan hak atas rasa aman memberikan dasar untuk menilai dan merespons perbuatan tersebut secara hukum. Penegasan definisi dan batasannya menjadi penting agar perlindungan korban dapat diwujudkan secara efektif, sekaligus mendorong terciptanya ruang publik yang aman, bermartabat, dan menghormati integritas setiap orang.²¹

Dampak *Catcalling* Terhadap Korban Secara Psikologis, Sosial dan Ekonomi

Pelecehan seksual dalam bentuk *catcalling* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia dan asas perlindungan korban

¹⁸ SEKARING DYAH I K A WULAN, "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁹ Salsa Putri Diandra and Sofa Laela, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual *Catcalling* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 37–55.

²⁰ MESIA ROHBANI, "DAMPAK DAN SIKAP KORBAN CATCALLING (STUDI PADA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG)" (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024).

²¹ TIARA ROLENSIA PURBA, "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI INDONESIA" (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).

karena menyerang integritas pribadi serta menimbulkan rasa takut di ruang publik. Dalam teori perlindungan hukum, hukum diposisikan sebagai sarana untuk menjamin hak dasar setiap orang atas rasa aman, kehormatan, dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan. Jaminan tersebut memperoleh dasar normatif dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Melalui penafsiran gramatikal terhadap rumusan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, makna frasa tersebut tidak hanya terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga mencakup gangguan psikologis dan sosial yang nyata, termasuk ujaran bermuatan seksual yang tidak diinginkan di ruang publik. Secara kebahasaan, istilah rasa aman dan ancaman ketakutan menunjuk pada keadaan batin seseorang yang terganggu akibat perlakuan pihak lain, sehingga pernyataan verbal, siulan, komentar seksual, atau ekspresi serupa yang merendahkan martabat dan menimbulkan intimidasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut ²².

Melalui interpretasi sistematis, ketentuan mengenai jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dibaca selaras dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara tegas mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Keterpaduan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi atas rasa aman tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi diperkuat melalui norma pidana yang memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap perbuatan bermuatan seksual nonfisik, termasuk ujaran atau ekspresi verbal yang merendahkan dan menimbulkan intimidasi di ruang publik. Dengan demikian, struktur norma antara perlindungan hak

²² Tiara Khoirun Nisak, "Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal" (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

asasi dan pertanggungjawaban pidana membentuk satu kesatuan kerangka perlindungan hukum terhadap korban ²³.

Melalui interpretasi teleologis, pengaturan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersama dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan memperluas perlindungan korban agar tidak dibatasi hanya pada serangan fisik, tetapi juga mencakup serangan verbal bermuatan seksual. Tujuan pembentuk undang-undang terlihat dari perumusan norma yang menekankan jaminan rasa aman, perlindungan martabat, dan pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sehingga interpretasi norma harus diarahkan pada perlindungan efektif terhadap korban dari berbagai bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan di ruang public ²⁴.

Dalam perspektif teori delik, *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seperangkat unsur yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah adanya perbuatan, yakni ujaran atau ekspresi bermuatan seksual yang ditujukan kepada orang tertentu secara langsung. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak dari pelaku, sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi. Lebih dari itu, tindakan tersebut mengandung sifat melawan hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak atas integritas pribadi yang diakui dalam masyarakat. Konsekuensinya, muncul unsur akibat berupa gangguan rasa aman, perasaan terhina, atau ketidaknyamanan yang dialami korban. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, *catcalling* tidak lagi dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang biasa, melainkan telah masuk dalam ranah pelanggaran kesusilaan dan pelecehan seksual nonfisik yang memiliki konsekuensi yuridis²⁵.

²³ Otong Syuhada, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

²⁴ Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/425/285>.

²⁵ Kartika and Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana."

Dalam perspektif teori viktimologi, *catcalling* menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, kecemasan, stres, penurunan harga diri, dan perasaan terobjektifikasi. Dari sisi sosial, korban cenderung membatasi mobilitas, menghindari interaksi tertentu, dan menarik diri dari ruang publik karena rasa takut. Dari sisi ekonomi, korban dapat mengalami penurunan produktivitas, gangguan konsentrasi kerja atau studi, serta peningkatan pengeluaran untuk menghindari risiko pelecehan. Teori viktimologi juga menjelaskan kemungkinan terjadinya viktimisasi sekunder dalam proses sosial maupun hukum, ketika korban justru disalahkan atau dipaksa mengulang pengalaman traumatisnya. Oleh karena itu, berdasarkan teori viktimologi dan asas perlindungan korban, respons hukum terhadap *catcalling* harus memperhatikan pemulihan dan jaminan rasa aman korban, tidak semata berorientasi pada pemidanaan pelaku ²⁶.

Dampak *catcalling* terhadap korban tidak hanya berhenti pada rasa tidak nyaman sesaat, tetapi dapat menjalar ke aspek psikologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Korban dapat mengalami gangguan rasa aman, penurunan kepercayaan diri, pembatasan aktivitas sosial, hingga terganggunya produktivitas dan pilihan ekonomi sehari-hari. Akumulasi dampak ini menunjukkan bahwa *catcalling* merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata dan berlapis bagi korban, sehingga perlu dipahami sebagai persoalan serius dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang utuh atas dampak tersebut penting sebagai dasar penguatan perlindungan korban dan pembentukan lingkungan publik yang lebih aman dan menghormati martabat setiap orang.

SIMPULAN

Catcalling dalam perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan melalui ujaran, siulan, komentar, atau ekspresi bermuatan seksual tanpa persetujuan korban di ruang publik yang merendahkan martabat dan mengganggu rasa aman. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengandung muatan seksual, ditujukan kepada orang tertentu atau di ruang publik, serta menimbulkan rasa takut, terhina, atau tidak nyaman. Dasar pengaturannya dapat dirujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang

²⁶ Nisak, "Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal."

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup pelecehan seksual nonfisik.

Dampak catcalling terhadap korban bersifat luas. Secara psikologis dapat menimbulkan trauma, kecemasan, rasa malu, dan penurunan harga diri. Secara sosial menyebabkan pembatasan aktivitas di ruang publik, menurunnya rasa percaya diri, dan gangguan interaksi sosial. Secara ekonomi dapat berpengaruh pada produktivitas, peluang kerja atau pendidikan, serta peningkatan pengeluaran untuk menghindari situasi yang dianggap tidak aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Fadillah, and Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 317–24.
- Astuti Nur Fadillah. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021).
- Diandra, Salsa Putri, and Sofa Laela. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 37–55.
- Dinda, Anjani Yudha, Supriyono, and Dadi Mulyadi Nugraha. "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–32.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Harison, Thomas. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2024.
- Ikhsan, Khairil. "Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual

- (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 1–21.
- Kharia, Nur Amelinda. “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik Dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022).” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Khumairok, Mar’atul, and Noenik Soekorini. “Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 114–27.
- Lestari, Anindya Chika. “Fenomena Catcalling Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling).” Universitas Islam Riau, 2020.
- Marcheyla Sumera. “PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN.” *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu*. Mataram: Mataram. Mataram University Press, 2020.
- Nisak, Tiara Khoirun. “Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal.” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Nurahlin, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23.
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/425/285>.
- NURFADILLAH, NURFADILLAH. “KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Pratama, Ferry Septian. “Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal.” Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.
- ROHBANI, MESIA. “DAMPAK DAN SIKAP KORBAN CATCALLING (STUDI PADA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG).” FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024.
- ROLENSIA PURBA, TIARA. “PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI INDONESIA.” Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.
- Salamah, Nur Hanifat. “Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik Yang Aman Bagi Perempuan Dalam Perspektif KUHP Dan TPKS.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 305–11.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170>.
- Salsabila, Fadhilah Rahmah, and Isa Anshori. “ANALISIS PERILAKU BULLYING DI SDN TAMBAKSUMUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).
- “Survei: 40 Persen Pekerja Jadi Korban Pelecehan Seksual, Paling Banyak Kena Catcalling,” n.d.
- Syuhada, Otong. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2

(2021). <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.
WULAN, SEKARING DYAH I K A. “REKONSTRUKSI REGULASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA BERDASARKAN NILAI Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2025.